



P E N E T A P A N

Nomor 313/Pdt.P/2020/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara para Pemohon :

1. **HUSRIYAH**, NIK : 3216044903660004, lahir di Bekasi pada tanggal 09 Maret 1966, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Kp. Bojong Koneng RT.003 Rw.006 Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi;
2. **H. ALI MISRA**, NIK : 3216080408890011, lahir di Bekasi pada tanggal 04 Agustus 1989, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Kp. Bojong Koneng RT.003 Rw.006 Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi;
3. **NURUDDIN**, NIK : 3216082209920009, lahir di Bekasi pada tanggal 22 September 1992, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Kp. Bojong Koneng RT.003 Rw.006 Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi;
4. **ABD. KHOLIK**, NIK : 3216081409960003, lahir di Bekasi pada tanggal 14 September 1996, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat di Kp. Bojong Koneng RT.009 Rw.013 Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi;
5. **HUSEIMAH**, NIK : 3216044208010004, lahir di Bekasi pada tanggal 02 Agustus 2001, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat di Kp. Bojong Koneng RT.003 Rw.006 Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SAPUTRA, S.H.**, dan **NURKHOLIS MADJID, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada LAW OFFICE SAPUTRA "N" NURKHOLIS & ASSOCIATES yang berkedudukan di Kp. Setia Jaya Rt.004 Rw.002 Dusun I No.10 Desa Setia Darma Kecamatan Tambun Selatan

Hal. 1 dari 16 hal. PEN Nomor 313/Pdt.P/2020/PN Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bekasi Jawa Barat 17510, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai.....**Para Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Oktober 2020 yang diterima dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 27 Oktober 2020 dibawah Register Nomor 313/Pdt.P/2020/PN.Ckr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon 1 (HUSRIYAH) adalah Warga Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK. 3216044903660004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi; **(Bukti P-1)**
2. Bahwa Pemohon 2 (H. ALI MISRI) adalah Warga Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK. 3216080408890011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi; **(Bukti P-2)**
3. Bahwa Pemohon 3 (NURUDDIN) adalah Warga Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK. 3216082209920009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi; **(Bukti P-3)**
4. Bahwa Pemohon 4 (ABD. KHOLIK) adalah Warga Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK. 3216081409960003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi; **(Bukti P-4)**
5. Bahwa Pemohon 5 (HUSEIMAH) adalah Warga Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK.

Hal. 2 dari 16 hal. PEN Nomor 313/Pdt.P/2020/PN Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3216044208010004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi; **(Bukti P-5)**

6. Bahwa pada tanggal 17 Juni 1987, Pemohon 1 telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama **MISDA**, sebagaimana tercatat pada Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 131/51/VI/1987, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Tambelang kabupaten Bekasi – Jawa Barat; **(Bukti P-6)**

7. Bahwa Suami Pemohon 1 (HUSRIYAH) bernama **H. MISDA**, warga Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK. 3216080206620010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi; **(Bukti P-7)**

8. Bahwa suami Pemohon 1 (HUSRIYAH) adalah Kepala Keluarga sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga dengan nomor : 3216 080804071269 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 01 Juni 2012; **(Bukti P-8)**

9. Bahwa selama masa Pernikahan, Pemohon 1 (HUSRIYAH) dan suaminya (H. Misda) telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama :

9.1. ALI MISRI, Laki-laki, lahir di Bekasi pada tanggal 04 Agustus 1989, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor : 214/TBU / 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 04 Juni 2003; **(Bukti P-9)**

9.2. NURUDDIN, Laki-laki, lahir di Bekasi pada tanggal 22 September 1992, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor : 215 /TBU/2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 04 Juni 2003; **(Bukti P-10)**

9.3. ABDUL KHOLIK, Laki-laki, lahir di Bekasi pada tanggal 14 September 1996, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor : 6894/IST/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 25 Maret 2008; **(Bukti P-11)**

9.4. HUSEIMAH, Perempuan, lahir di Bekasi pada tanggal 02 Agustus 2001, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor : 216

Hal. 3 dari 16 hal. PEN Nomor 313/Pdt.P/2020/PN Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/TBU/2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 04 Juni 2003; **(Bukti P-12)**

9.5. MUHAMAD FARHAN, Laki-laki, lahir di Bekasi pada tanggal 30 Agustus 2010, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor : 5866/MAS/ISTIMEWA/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 04 Nopember 2010; **(Bukti P-13)**

9.6. DIANA MAIMUNA, Perempuan, lahir di Bekasi pada tanggal 28 Agustus 2011, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor : 32503/ISTIMEWA/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 30 Nopember 2011; **(Bukti P-14)**

10. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2020, Suami Pemohon 1 (H. MISDA) telah meninggal dunia dikarenakan Sakit sebagaimana Surat Keterangan Kematian No. 474.3/102/D.41/KS/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Telaga Murni tertanggal 14 Agustus 2020; **(Bukti P-15)**

11. Bahwa dengan meninggalnya suami Pemohon 1 (HUSRIYAH), maka Para Pemohon, Muhamad Farhan dan Diana Maimuna merupakan Ahli Waris dari **H. MISDA**, sebagaimana yang tercatat pada Surat Pernyataan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Desa Telaga Murni dengan nomor : 593.2/78/X/Pem/2020 tertanggal 20 Oktober 2020 dan Kecamatan Cikarang Barat dengan nomor : 593.2/388/X/ Pem/2020 tertanggal 20 Oktober 2020; **(Bukti P-16)**

12. Bahwa Alm. H. MISDA selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta peninggalan yang didapat selama dalam perkawinannya dengan pemohon 1 yaitu sebidang tanah seluas 232 m² sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 7959 Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat atas nama Hajjah Husriyah dengan surat ukur nomor : 6/Telaga Murni/2013; **(Bukti P-17)**

13. Bahwa para pemohon dan ahli warisnya berkeinginan untuk menjaminkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 7959/Telaga Murni ke Bank untuk kepentingan para ahli waris Alm. H. MISDA, yakni untuk memenuhi kebutuhan hidup para pemohon, biaya pendidikan serta untuk modal usaha ahli waris;

14. Bahwa mengenai menjaminkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 7959/Telaga Murni ke Bank, Para Pemohon mengalami kendala oleh karena

Hal. 4 dari 16 hal. PEN Nomor 313/Pdt.P/2020/PN Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli warisnya yang bernama **MUHAMAD FARHAN** dan **DIANA MAIMUNA** adalah ANAK MASIH DIBAWAH UMUR;

15. Bahwa oleh karena ahli waris Para Pemohon ada yang masih dibawah umur, maka Pemohon 1 (HUSRIYAH) mohon untuk dapat ditetapkan sebagai wali dari ahli waris yang masih dibawah umur dan ijin untuk menjaminkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 7959/Telaga Murni ke Bank, mewakili ahli waris yang masih dibawah umur yaitu **MUHAMAD FARHAN** dan **DIANA MAIMUNA** untuk bertindak secara hukum dalam penandatanganan yang berkaitan dengan kepentingan hukum anak tersebut;

16. Bahwa untuk melakukan tindakan hukum atau perbuatan hukum seperti menjual dan/ atau menjamin tanah maka para pemohon harus mempunyai kecakapan hukum (bevoegheid) untuk melakukan perbuatan hukum tersebut sebagaimana Pasal 47 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan :

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

17. Bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

18. Bahwa oleh karena anak dari Pemohon 1 (HUSRIYAH) yang bernama **MUHAMAD FARHAN** dan **DIANA MAIMUNA** saat ini masih dibawah umur dan belum cakap melakukan segala tindakan hukum, maka pemohon 1 berkewajiban melakukan segala kepentingan hukum untuk kepentingan anak tersebut dan untuk keperluan itu, diperlukan penetapan wali untuk bertindak hukum atas nama anak pemohon yang masih dibawah umur dan belum cakap melakukan tindakan hukum melalui penetapan Pengadilan Negeri;

19. Bahwa berdasarkan domisili Para Pemohon berada di Wilayah Kabupaten Bekasi, maka Para Pemohon Mengajukan Permohonan

Hal. 5 dari 16 hal. PEN Nomor 313/Pdt.P/2020/PN Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Izin Perwalian untuk Menjaminkan Sertipikat kepada Pengadilan Negeri Cikarang.

Maka berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang Para Pemohon uraikan diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan memutus permohonan ini untuk berkenan kiranya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon 1 (HUSRIYAH) sebagai wali anaknya yang masih dibawah umur yang bernama **MUHAMAD FARHAN**, Laki-laki, umur 10 tahun, lahir di Bekasi pada tanggal 30 Agustus 2010 dan **DIANA MAIMUNA**, Perempuan, umur 9 tahun, lahir di Bekasi pada tanggal 28 Agustus 2011, untuk melakukan segala tindakan hukum lain yang berkaitan dengan kepentingan hukum anak tersebut;
3. Menetapkan memberi kuasa dan ijin kepada pemohon 1 (HUSRIYAH) sebagai wali anaknya (**MUHAMAD FARHAN** dan **DIANA MAIMUNA**) dari Alm. **H. MISDA** yang masih di bawah umur melakukan segala tindakan hukum dalam menjaminkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 7959/Telaga Murni ke Bank;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Para Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap kuasanya ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan perkara permohonan tersebut, dengan dilakukan pembacaan surat permohonan oleh kuasa para Pemohon. Atas dibacakannya surat permohonannya tersebut, kuasa para Pemohon mengatakan tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, selanjutnya kuasa Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3216084903660004 atas nama Husriyah yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bekasi pada tanggal 26 Agustus 2012, diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3216080408890011 atas nama H. Ali Misri yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bekasi pada tanggal 2 Februari 2016, diberi tanda bukti (P.2);

Hal. 6 dari 16 hal. PEN Nomor 313/Pdt.P/2020/PN Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3216082209920009 atas nama Nuruddin yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bekasi pada tanggal 23 Juni 2020, diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3216081409960003 atas nama ABD Kholik yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bekasi pada tanggal 25 April 2018, diberi tanda bukti (P-4);
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3216084208010004 atas nama Huseimah yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bekasi pada tanggal 19 Agustus 2018, diberi tanda bukti (P-5);
6. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 131/51/VI/1987 antara Misda dan Husriyah yang dilangsungkan pada tanggal 17 Juni 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, diberi tanda bukti (P-6);
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3216080206620010 atas nama H. Misda yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bekasi pada tanggal 29 Mei 2020, diberi tanda bukti (P-7);
8. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3216080804071269 atas nama Kepala Keluarga H. Misda yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 1 Juni 2012, diberi tanda bukti (P-8);
9. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 214/TBU/2003 atas nama Ali Misri yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 4 Juni 2003, diberi tanda bukti (P-9);
10. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 215/TBU/2003 atas nama Nuruddin yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 4 Juni 2003, diberi tanda bukti (P-10);
11. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 6897/IST/2008 atas nama Abdul Holik yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 25 Maret 2008, diberi tanda bukti (P-11);
12. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 216/TBU/2003 atas nama Huseimah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 4 Juni 2003, diberi tanda bukti (P-12);

Hal. 7 dari 16 hal. PEN Nomor 313/Pdt.P/2020/PN Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 5866/MAS/ISTIMEWA/2010 atas nama Muhamad Farhan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 4 November 2010, diberi tanda bukti (P-13);
14. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 32503/ISTIMEWA/2011 atas nama Diana Maimuna yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 30 November 2011, diberi tanda bukti (P-14);
15. Fotocopy Surat Kematian 474.3/102/VIII/KS/2020 atas nama H. Misda yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Telaga Murni pada tanggal 14 Agustus 2020, diberi tanda bukti (P-15);
16. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris pada tanggal 14 Oktober 2020 yang disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Telaga Murni Nomor 593.2/78/X/Pem/2020 pada tanggal 20 Oktober 2020 dan Tercatat oleh Camat Cikarang Barat dengan Nomor 593.2/388/X/PEM / 2020 pada tanggal 20 Oktober 2020, diberi tanda bukti (P-16);
17. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 7959 yang terletak di Desa Telaga Murni dengan luas 232 M² atas nama Pemegang Hak Hajjah Husriyah, diberi tanda bukti (P-17);

Menimbang, bahwa terhadap foto copy bukti surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, diberi meterai cukup, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa kuasa Pemohon selain mengajukan bukti surat-surat, juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama TOYYIB Bin ABU SOFIYAN dan saksi MAHFUD;

Menimbang, bahwa saksi tersebut di atas telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI TOYYIB Bin ABU SOFIYAN:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan saksi masih ada hubungan keluarga dengan para Pemohon;
- Bahwa pada awalnya Bibi saksi yang bernama Husriyah (Pemohon I) datang kepada saksi, dia menjelaskan bahwa saksi dimintakan menjadi saksi di Pengadilan, dikarenakan Pemohon I mau mengagunkan sertipikat tanah miliknya ke Bank namun dikarenakan

Hal. 8 dari 16 hal. PEN Nomor 313/Pdt.P/2020/PN Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada ahli waris dari H. Misda yang masih dibawa humur, maka pihak Bank memintakan penetapan wali dari Pengadilan;

- Bahwa H. Misda meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2020;
- Bahwa ahli waris dari H. Misda adalah istrinya yang bernama Husriyah, lalu ada enam anak dari H. Misda dan Husriyah yaitu H. Ali Misri, Nuruddin, Abd. Kholik, Huseimah, Muhamad Farhan dan Diana Maimuna;
- Bahwa dari keenam anak H. Misda dan Husriyah, siapa yang masih di bawah umur adalah Muhamad Farhan yang masih berumur 10 (sepuluh) tahun dan Diana Maimuna yang berumur 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa tanah yang terletak dimana yang akan diagunkan ke bank oleh para ahli Waris dari H. Misda terletak di Desa Telaga Murni dengan luas 232 M²;
- Bahwa di atas tanah yang terletak di Desa Telaga Murni dengan luas 232 M² ada bangunannya;
- Bahwa uang hasil pinjaman dari Bank tersebut sebagian akan dipakai usaha, dan sebagiannya lagi akan dipergunakan anak-anaknya, terutama untuk biaya sekolah dari anak-anaknya yang masih dibawah umur;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, kuasa para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut diatas ;

2. SAKSI : **MAHFUD**:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan saksi masih ada hubungan keluarga dengan para Pemohon;
- Bahwa pada awalnya Bibi saksi yang bernama Husriyah (Pemohon I) datang kepada saksi, dia menjelaskan bahwa saksi dimintakan menjadi saksi di Pengadilan, dikarenakan Pemohon I mau mengagunkan sertifikat tanah miliknya ke Bank namun dikarenakan ada ahli waris dari H. Misda yang masih dibawa humur, maka pihak Bank memintakan penetapan wali dari Pengadilan;
- Bahwa H. Misda meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2020;
- Bahwa ahli waris dari H. Misda adalah istrinya yang bernama Husriyah, lalu ada enam anak dari H. Misda dan Husriyah yaitu H. Ali

Hal. 9 dari 16 hal. PEN Nomor 313/Pdt.P/2020/PN Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Misri, Nuruddin, Abd. Kholik, Huseimah, Muhamad Farhan dan Diana Maimuna;

- Bahwa dari keenam anak H. Misda dan Husriyah, siapa yang masih di bawah umur adalah Muhamad Farhan yang masih berumur 10 (sepuluh) tahun dan Diana Maimuna yang berumur 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa tanah yang terletak dimana yang akan diagunkan ke bank oleh para ahli Waris dari H. Misda terletak di Desa Telaga Murni dengan luas 232 M²;
- Bahwa di atas tanah yang terletak di Desa Telaga Murni dengan luas 232 M² ada bangunannya;
- Bahwa uang hasil pinjaman dari Bank tersebut sebagian akan dipakai usaha, dan sebagiannya lagi akan dipergunakan anak-anaknya, terutama untuk biaya sekolah dari anak-anaknya yang masih dibawah umur;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, kuasa Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa kuasa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon dijatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap dimuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini serta menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya berkehendak mengajukan penetapan permohonan agar Pemohon diberi ijin untuk dapat mewakili anak-anak Pemohon (MUHAMAD FARHAN dan DIANA MAIMUNA) yang saat ini masih dibawah umur, untuk melakukan perbuatan hukum menggadaikan/mengagunkan sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 7959/Telaga Murni tercatat atas nama Husriyah (Pemohon I);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 s/d

Hal. 10 dari 16 hal. PEN Nomor 313/Pdt.P/2020/PN Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-17 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah sebagaimana keterangan yang telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan surat-surat bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, yakni surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-17 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama TOYYIB Bin ABU SOFIYAN dan saksi MAHFUD ternyata satu sama lain saling bersesuaian, sehingga dapatlah diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I yang bernama Husriyah adalah suami sah dari H. Misda berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 131/51/VI/1987 antara Misda dan Husriyah yang dilangsungkan pada tanggal 17 Juni 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi bukti P-6;
- Bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Kp. Bojong Koneng RT.003 Rw.006 Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi sesuai dengan KTP dan Kartu Keluarganya (tertanda bukti P-1 sampai dengan P-5 dan P-8);
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon I (Husriyah) dengan suaminya yang bernama H. Misda, Pemohon I (Husriyah) dikaruniai 6 (enam) orang anak, bernama :
 - **ALI MISRI**, Laki-laki, lahir di Bekasi pada tanggal 04 Agustus 1989, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor : 214/TBU /2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 04 Juni 2003; **(Bukti P-9)**
 - **NURUDDIN**, Laki-laki, lahir di Bekasi pada tanggal 22 September 1992, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor : 215 /TBU/2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 04 Juni 2003; **(Bukti P-10)**
 - **ABDUL KHOLIK**, Laki-laki, lahir di Bekasi pada tanggal 14 September 1996, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor : 6894/IST/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 25 Maret 2008; **(Bukti P-11)**
 - **HUSEIMAH**, Perempuan, lahir di Bekasi pada tanggal 02 Agustus 2001, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor : 216 /TBU/2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 04 Juni 2003; **(Bukti P-12)**

Hal. 11 dari 16 hal. PEN Nomor 313/Pdt.P/2020/PN Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **MUHAMAD FARHAN**, Laki-laki, lahir di Bekasi pada tanggal 30 Agustus 2010, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor : 5866/MAS/ISTIMEWA/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 04 Nopember 2010; **(Bukti P-13)**
- **DIANA MAIMUNA**, Perempuan, lahir di Bekasi pada tanggal 28 Agustus 2011, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor : 32503/ISTIMEWA/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 30 Nopember 2011; **(Bukti P-14)**
- Bahwa suami Pemohon I (Husriyah) yang bernama H. Misda telah meninggal dunia pada tanggal
- Bahwa Pemohon I (Husriyah) mempunyai sebidang tanah beserta bangunan sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 7959/Telaga Murni tercatat atas nama Husriyah (Pemohon I) (bukti P-17);
- Bahwa anak-anak Pemohon I (Husriyah) bernama MUHAMAD FARHAN dan DIANA MAIMUNA tersebut masih dibawah umur sehingga Pemohon I (Husriyah) mewakili anak-anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum menggadaikan/mengagunkan sebidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 7959/Telaga Murni tercatat atas nama Husriyah (Pemohon I);
- Bahwa oleh karena adanya kebutuhan keluarga yang mendesak terutama untuk biaya hidup anak-anak Pemohon I (Husriyah) dan biaya sekolah anak-anak Pemohon I (Husriyah), maka para Pemohon bermaksud untuk menjual sebidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 7959/Telaga Murni tercatat atas nama Husriyah (Pemohon I);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, maka kini akan dipertimbangkan apakah permohonan para Pemohon tersebut, dapat dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsi dan tugasnya, tugas pokok Pengadilan Negeri Cikarang adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya dan tugas-tugas lain yang ditentukan berdasarkan undang-undang;

Hal. 12 dari 16 hal. PEN Nomor 313/Pdt.P/2020/PN Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon. Suatu perkara permohonan adalah termasuk dalam pengertian *yurisdiksi voluntair* dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, Hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa akan tetapi walaupun demikian karena sifatnya, tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili dan mengabulkan suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yurisprudensi serta kebiasaan praktik peradilan;

Menimbang, bahwa ciri khas suatu permohonan (*voluntair*), atau sifat dari suatu perkara permohonan adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*). Dengan demikian, perkara yang diajukan tersebut benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, sehingga apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak ada relevansinya dengan kepentingan dan hak orang lain, Tegasnya, permasalahan yang dimohonkan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*). Oleh karena itulah, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex parte*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-5 dan P-8 yang diajukan para Pemohon, yaitu fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3216084903660004 atas nama Husriyah yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bekasi pada tanggal 26 Agustus 2012, fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3216080408890011 atas nama H. Ali Misri yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bekasi pada tanggal 2 Februari 2016, fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3216082209920009 atas nama Nuruddin yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bekasi pada tanggal 23 Juni 2020, fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3216081409960003 atas nama ABD Kholik yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bekasi pada tanggal 25 April 2018, fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3216084208010004 atas nama Huseimah yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bekasi pada tanggal 19 Agustus

Hal. 13 dari 16 hal. PEN Nomor 313/Pdt.P/2020/PN Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 menjelaskan bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi oleh karena itu Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-15 diperoleh fakta hukum bahwa H. Misda telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2020 dikarenakan Sakit sebagaimana Surat Keterangan Kematian No. 474.3/102/D.41/KS/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Telaga Murni tertanggal 14 Agustus 2020 kemudian para Pemohon merupakan ahli warisnya berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris pada tanggal 14 Oktober 2020 yang disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Telaga Murni Nomor 593.2/78/X/Pem/2020 pada tanggal 20 Oktober 2020 dan Tercatat oleh Camat Cikarang Barat dengan Nomor 593.2/388/X/PEM/2020 pada tanggal 20 Oktober 2020 (bukti P-16);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13 dan P-14 yang diajukan Pemohon, yaitu fotocopy Akta Kelahiran Nomor 5866/MAS/ISTIMEWA/2010 atas nama Muhamad Farhan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 4 November 2010 dan fotocopy Akta Kelahiran Nomor 32503/ISTIMEWA/2011 atas nama Diana Maimuna yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 30 November 2011, yang menjelaskan jika dari perkawinan Pemohon I bernama Husriyah dengan H. Misda tersebut ada 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi menerangkan jika Pemohon I bernama Husriyah mempunyai harta berupa sebidang tanah beserta bangunan sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 7959/Telaga Murni tercatat atas nama Husriyah (Pemohon I) (bukti P-17);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan menerangkan bahwa rumah tersebut hendak digadaikan ke salah satu bank karena Pemohon I (Husriyah) membutuhkan tambahan biaya untuk anak-anak sekolah dan guna kepentingan anak-anak dimasa depan dimana anak-anak Pemohon I (Husriyah) ada 2 (dua) orang yang belum dewasa maka diperlukan izin dari Pengadilan untuk bertindak sebagai wali dari anak-anak Pemohon I (Husriyah) yang masih dibawah umur untuk menggadaikan/mengagunkan tanah dan rumah tersebut;

Hal. 14 dari 16 hal. PEN Nomor 313/Pdt.P/2020/PN Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1330 KUHPerdara mereka yang oleh hukum telah dinyatakan tidak cakap untuk melakukan sendiri perbuatan hukum ialah orang yang belum dewasa dan orang yang ditaruh di bawah pengampuan (curatele), seperti orang yang dungu, sakit ingatan, dan orang boros;

Hal. 15 dari 16 hal. PEN Nomor 313/Pdt.P/2020/PN Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang kriteria belum dewasa itu sendiri secara hukum mengalami perkembangan. Dalam Pasal 330 KUHPerdara disebutkan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Kemudian dalam perkembangannya, dalam Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali. Selanjutnya Mahkamah Agung sendiri dalam Putusan No. 477/K/Pdt/1976 tanggal 13 Oktober 1976 secara tegas menyatakan bahwa batasan usia dewasa adalah 18 (delapan belas) tahun atau pernah melangsungkan perkawinan. Demikian pula Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, menentukan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sendiri mengatur bahwa Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah, dan b. cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, walaupun peraturan perundang-undangan yang terkini tidak secara tegas menyatakan tidak berlakunya ketentuan belum dewasa menurut Pasal 330 KUHPerdara, berdasarkan azas *lex posterior derogat legipriori* Hakim berpendapat bahwa pengertian belum dewasa yang berlaku saat ini adalah apabila seseorang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan. Hal ini sesuai pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13 dan P-14 berupa akta kelahiran anak-anak Pemohon I (Husriyah) tersebut masih berumur 10 (sepuluh) tahun dan 9 (sembilan) tahun serta berdasarkan keterangan para saksi jika anak-anak Pemohon I (Husriyah) tersebut masih sekolah maka terhadap anak-anak Pemohon I (Husriyah) tersebut haruslah dinyatakan tidak cakap hukum melakukan suatu perbuatan hukum sehingga Pemohon I (Husriyah) adalah orang yang cakap secara hukum untuk mengurus kepentingan anak-anak tersebut dalam menggadaikan/mengagunkan tanah dan rumah yang telah bersertifikat ke salah satu bank;

Hal. 16 dari 16 hal. PEN Nomor 313/Pdt.P/2020/PN Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum serta pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Cikarang berpendapat para Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya dan permohonan para Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum maupun prinsip dasar keadilan senyatanya. Oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut layak dan patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka keseluruhan biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada para Pemohon, sejumlah sesuai bunyi amar Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan KUHPdata dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon I (Husriyah) adalah orangtua (Ibu) kandung dan sekaligus wali yang sah dari kedua anak Pemohon I (Husriyah) yang masih dibawah umur bernama : **MUHAMAD FARHAN**, Laki-laki, umur 10 tahun, lahir di Bekasi pada tanggal 30 Agustus 2010 dan **DIANA MAIMUNA**, Perempuan, umur 9 tahun, lahir di Bekasi pada tanggal 28 Agustus 2011;
3. Memberi ijin kepada Pemohon I (Husriyah) untuk mewakili anak-anaknya (**MUHAMAD FARHAN** dan **DIANA MAIMUNA**) dari Alm. **H. MISDA** yang masih di bawah umur melakukan segala tindakan hukum dalam menjaminkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 7959/Telaga Murni atas nama Pemohon I (Husriyah) ke Bank;
4. Membebankan biaya permohonan yang timbul hingga saat ini kepada para Pemohon sejumlah Rp.96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Cikarang pada hari **Jum'at**, tanggal **06 November 2020**, oleh : **AL FADJRI, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang, yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ARIE ADI**

Hal. 17 dari 16 hal. PEN Nomor 313/Pdt.P/2020/PN Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUCIADI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang
serta dihadiri oleh **kuasa Pemohon**.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ARIE ADI SUCIADI, S.H, M.H.

AL FADJRI, SH.

Perincian Biaya :

- | | |
|------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses: | : Rp. 50.000,- |
| 3. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 10.000,- |

Jumlah..... : Rp. 96.000,-

(sembilan puluh enam ribu Rupiah) ;

Hal. 18 dari 16 hal. PEN Nomor 313/Pdt.P/2020/PN Ckr.